

PENETAPAN – JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 18 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DIWILAYAH KOTA TEBING TINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih; sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 17 dan pasal 18, bahwa Pencocokan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang jumlahnya sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017;PKPU NO.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.6 Tahun 2021, PKPU No.3 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tebing Tinggi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2023

- Lamp.: 2 hlm